



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 61 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BATAS DESA BANGSAL KECAMATAN PAMPANGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Bangsal Kecamatan Pampangan perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANGSAL KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Penetapan ...

6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA BANGSAL KECAMATAN PAMPANGAN

#### Pasal 2

Batas Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Betung dan Desa Menggeris;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuro dan Desa Pulau Betung;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuro;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Betung.

**BAB III**  
**TITIK KOORDINAT BATAS DESA BANGSAL KECAMATAN PAMPANGAN**

**Pasal 3**

Titik – titik Koordinat Batas Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.22) yang terletak di tugu Tanjung Kiang merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah timur Desa Pulau Betung, sebelah tenggara Desa Bangsal, sebelah barat daya Desa Kuro dan sebelah utara Desa Menggeris, dengan koordinat  $03^{\circ}10'55.5''$  LS dan  $104^{\circ}58'50.1''$  BT (0497842 mT) - (9648279 mU).
- b. dari titik (BD.22) ditarik arah selatan  $\pm 1.72$  KM ke titik (BD.31) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Kuro, dengan koordinat  $03^{\circ}11'51.4''$  LS dan  $104^{\circ}58'52.9''$  BT (0497929 mT) - (9646565 mU).
- c. dari titik (BD.31) ditarik arah selatan  $\pm 120$  m ke titik (BD.32) yang terletak dipinggir sungai dekat rumah Joni Nandung berbatasan dengan Desa Kuro, dengan koordinat  $03^{\circ}11'55.2''$  LS dan  $104^{\circ}58'53.8''$  BT (0497957 mT) - (9646446 mU).
- d. dari titik (BD.32) ditarik arah tenggara  $\pm 1.48$  KM ke titik (BD.26) yang terletak di wilayah Kandang Kerbau di pinggir Sungai Kelikir berbatasan dengan Desa Kuro dan Desa Pulau Betung, dengan koordinat  $03^{\circ}12'16.4''$  LS dan  $104^{\circ}59'37.2''$  BT (0499296 mT) - (9645797 mU).
- e. dari titik (BD.26) ditarik sepanjang  $\pm 1.20$  KM arah timur laut ke titik (BD.25) yang terletak di Tanjung Rengas berbatasan dengan Desa Pulau Betung, dengan koordinat  $03^{\circ}11'53.2''$  LS dan  $105^{\circ}01'31.2''$  BT (0502816 mT) - (9646508 mU).
- f. dari titik (BD.25) ditarik sepanjang  $\pm 399$  m KM arah barat laut ke titik (BD.24) yang terletak di pinggir jalan berbatasan dengan Desa Pulau Betung, dengan koordinat  $03^{\circ}11'32.8''$  LS dan  $104^{\circ}59'42.4''$  BT (0499456 mT) - (9647135 mU).
- g. dari titik (BD.24) ditarik sepanjang  $\pm 1.28$  KM m arah barat laut ke titik (BD.23) yang terletak di Teluk Cempedak berbatasan dengan Desa Pulau Betung, dengan koordinat  $03^{\circ}10'56.2''$  LS dan  $104^{\circ}59'23.5''$  BT (0498873 mT) - (9648259 mU).
- h. dari ...

- h. dari titik (BD.23) ditarik sepanjang ± 1.00 KM arah barat ke titik (BD.22) yang terletak di tugu Tanjung Kiang merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah timur Desa Pulau Betung, sebelah tenggara Desa Bangsal, sebelah barat daya Desa Kuro dan sebelah utara Desa Menggeris.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 11 OKTOBER 2016

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 11 OKTOBER 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**HUSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR**